

## KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PERMA NO. 12 TAHUN 2012 PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT DI PT. MASUBA CITRA MANDIRI

Nurhadi & Hendri

Kopertais XII Riau ; Universitas Pasir Pangaraian  
alhadijurnal@gmail.com ; Abduljaizhendri@yahoo.co.id

### Abstract

*Seeing the rampant theft of tons of palm oil bunches is certainly a special concern for law enforcement in resolving this case. Of course, in terms of justice, if the value of the stolen goods is large while the sanctions given are the same as the theft of a small amount, of course there will be inequality, moreover, whether the category includes weight theft or theft of minor crimes. Therefore, a special study is needed in dealing with this case in order to realize justice and legal order. The issues raised related to the settlement of the occurrence of minor crimes of theft of palm fruit bunches at PT. Masuba Citra Mandiri and obstacles in the Settlement of the Minor Crime of Theft of Palm Fruit Bunches at PT. Masuba Citra Mandiri. This type of research is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources or data obtained through library materials to understand the juridical review of tipiring. The approach method used is the Statute Approach and Conceptual Approach, which is looking for laws and regulations as the initial basis for analyzing and looking for principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense as a point of view. view Juridical review of tipir. The effectiveness of implementing Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 did not run smoothly. As for the obstacles, namely: law enforcers are not aware of the regulation, law enforcers are more focused on peace not punishment, victims are too well-intentioned so they take the peaceful path, culture of people who like to steal, if they don't have money, people who some have become a habit to commit theft, incitement from friends to participate in the theft of palm fruit bunches, the handling is not serious, socialization to the community in this case providing legal counseling is very minimal, the economy of the surrounding community has not yet reached the point of prosperity, the level of education of the community around PT. MCM is still below SMP.*

**Keywords:** Effectiveness, Perma, Tipiring

**Abstrak :** Melihat maraknya terjadi pencurian tandan sawit hingga berton-ton tentunya menjadi perhatian khusus penegak hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Tentunya dari segi keadilan jika nilai barang curian besar sementara sanksi yang diberikan sama dengan pencurian yang jumlah kecil, tentunya terjadi ketimpangan, terlebih lagi, apakah kategorinya termasuk pencurian pemberatan atau pencurian tindak pidana ringan. Maka dari itu perlu pengkajian yang khusus dalam menangani perkara ini agar terwujudnya keadilan serta ketertiban hukum. Permasalahan yang diangkat berkaitan penyelesaian terjadinya tindak pidana ringan pencurian tandan buah sawit di PT. Masuba Citra Mandiri dan kendala dalam Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit di PT. Masuba Citra Mandiri. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu

Volume 2, Nomor 4, Agustus 2022; 352-372

<https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/arzusin>

penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami tinjauan yuridis terhadap tipiring . Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Konsep (Conceptual Approach), yaitu mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan mencari asas-asas, doktrin–doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang Tinjauan yuridis terhadap tipiring. Efektifitas dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak berjalan lancar. Adapun yang menjadi hambatan-hambatannya, yaitu : para penegak hukum kurang mengetahui Perma tersebut, para penegak hukum lebih fokus kepada perdamaian bukan kepada penghukuman, korban terlalu beritikad baik sehingga menempuh jalur damai, budaya masyarakat yang suka mencuri, apabila tidak memiliki uang, masyarakat yang sebagian telah menjadi kebiasaan untuk melakukan pencurian, hasutan kawan ikut serta dalam melakukan pencurian tandan buah sawit, penanganannya kurang serius, sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum sangat minim, ekonomi masyarakat sekitar belum mencapai titik kesejahteraan, taraf pendidikan masyarakat disekitar PT. MCM masih di bawah SMP.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perma, Tipiring

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga dan disahkan pada tanggal 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum<sup>1</sup>. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat atau Rule of Law*. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut :

- 1) Hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Salah satu ciri negara hukum, yaitu negara memerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dimana kegunaan peraturan tersebut untuk melindungi dan menjamin hak warga negaranya. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi

---

<sup>1</sup>Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 10.

terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat<sup>2</sup>. Negara Indonesia adalah negara hukum untuk itu banyak sekali peraturan-peraturan yang ada, salah satu peraturan yang ada di Indonesia, yaitu seperti tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHP berisikan tiga atas BAB, yaitu BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kejahatan, dan BAB III Pelanggaran, meskipun hukum pidana mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diterapkan, tetapi terdapat pula peraturan-peraturan yang diatur di luar KUHP dan KUHAP.<sup>3</sup>

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Maraknya pencurian tentu harus menjadi perhatian khusus dalam penanganannya, agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pencurian merupakan bagian dari beberapa kejahatan terhadap benda milik orang lain, selain itu ada lagi pemerasan, penipuan serta merusak barang orang lain. Diantara kejahatan - kejahatan terhadap harta benda yang paling banyak terjadi khususnya di Provinsi Riau adalah pencurian. Adapun dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Ditelaah dari Pasal 362 KUHP, terdapat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan "mengambil",
2. Yang diambil adalah suatu "barang",
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan Mengambil itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum".

Kata "Mengambil" artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum diantaranya Prof. Simon, maka penebang pohon belum dapat diartikan "mangambil", tetapi baru merupakan "percobaan", mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat. Sebelum di tebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak

---

<sup>2</sup>Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 121.

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 72

(*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP). Sedangkan menurut Mr. Tresna, bahwa mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya, jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindah alihkan dari suatu tempat ketempat lain, maka barang yang tetap atau tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan sebagainya tidak dapat dicuri.<sup>4</sup>

Adapun pengertian barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan. Apabila orang yang menguasai barang-barang kepunyaan orang lain yang tidak bergerak seperti sawah dan lainnya itu, sehingga menjualnya bukan digunakan Pasal pencurian, tetapi Pasal 385 KUHP yang digolongkan dalam kejahatan penipuan (perbuatan curang). Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seorang yang mengambil beberapa helai rambut wanita (harga ekonomisnya tidak ada) untuk dipakai melakukan guna-guna dapat pula dipersalahkan mencuri.<sup>5</sup> Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya, walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik, sehingga yang dimiliki oleh yang menemukan merupakan pencurian.<sup>6</sup>

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Hal ini dapat dilihat angka pencurian terus saja

---

<sup>4</sup>Anonim, "Tinjauan tindak pidanapencurian", <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2021

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>*Ibid*

meningkat bahkan cara-cara yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih.<sup>7</sup>

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan merupakan hak yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian<sup>8</sup> merupakan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Pencurian Tandan sawit seperti yang terjadi di PT. Masuba Citra Mandiri. Seringnya terjadi pencurian sehingga mengganggu keresahan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pola penyelesaiannya yang tidak jelas, sehingga menyebabkan tindak pidana itu berulang-ulang kali terjadi. Dimana tidak hanya di perusahaan tersebut saja yang terjadi, akan tetapi juga terjadi beberapa perusahaan yang berada di Provinsi Riau.

Pada bulan Februari tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Indragiri Hulu jajaran Polsek Seberida berhasil melakukan penangkapan terhadap empat orang tersangka tindak pidana pencurian buah sawit di Dusun Sukajadi, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida milik Parianto warga Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida. Bersama pelaku juga diamankan barang bukti berupa 45 janjang buah sawit, dua buah tojok besi, mobil pick up hitam BM 8390 TB, dan Sepeda Motor Suzuki Smash BM 6280 BY.<sup>10</sup>

Ditahun yang sama yakni 2017 PT. Safari Riau juga mengalami pencurian tandan buah sawit segar Kecamatan Pangkalan Kuras. Sekitar 1.2 ton dicuri oleh dua orang pelaku dan kini menyerahkan diri ke polsek yang bersangkutan. Untuk menerapkan pasal pada

---

<sup>7</sup>Andi Muhammad Alfiansyah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2013), hlm. 4

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Anonim, <http://www.riau24.com/berita/baca/68638-karena-beberapa-tandan-buah-sawit-empat-warga-desa-ini-ditahan>, di kases pada tanggal 03 Agustus 2021.

pencurian ini diterapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara.<sup>11</sup>

Kemudian, di PTPN V Tandun yang juga mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana pencurian pada bulan juli yang lalu bahwa dua warga Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu (Rohul) diciduk polisi dari rumahnya masing-masing. Keduanya ditangkap dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun milik PTPN V Tandun.<sup>12</sup>

Melihat maraknya terjadi pencurian tandan sawit hingga berton-ton tentunya menjadi perhatian khusus penegak hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Tentunya dari segi keadilan jika nilai barang curian besar sementara sanksi yang diberikan sama dengan pencurian yang jumlah kecil, tentunya terjadi ketimpangan, terlebih lagi, apakah kategorinya termasuk pencurian pemberatan atau pencurian tindak pidana ringan. Maka dari itu perlu pengkajian yang khusus dalam menangani perkara ini agar terwujudnya keadilan serta ketertiban hukum.<sup>13</sup>

Muhammad.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.” Apabila kita merujuk kepada tindak pidana pencurian, maka tentunya melihat kategori pencuriannya terlebih dahulu, berdasarkan berat ringannya suatu ancaman pidana Dengan selama ini perusahaan merasa kurang enak terhadap penyidik karna jarang di bawah kerana pengadilan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk dilakukannya penelitian terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan pencurian di PT. Masuba Citra Mandiri, yang seharusnya dapat mengurangi pencurian-pencurian tandan sawit yang meresahkan para pelaku usaha. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Efektifitas Penerapan Perma No.12 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Atma, 2011), hlm. 52

<sup>12</sup>Anonim, <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=124077&judul=Diduga%20Curi%2017%20Tandan%20Sawit%20di%20PTPN%20V%20Tandun,%20Dua%20Warga%20Rohul%20Diciduk%20Polisi>, di kases pada tanggal 03 Agustus 2021.

<sup>13</sup>*Ibid*

Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit Di PT. Masuba Citra Mandiri". Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Adapun masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit di PT.Masuba Citra Mandiri?
2. ApaKendala dalam Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit di PT. Masuba Citra Mandiri?

## METODE

Jenis penelitian ini termasuk<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami tinjauan yuridis terhadap tipiring dalam hal ini pencurian yang terjadi di PT. Masuba Citra Mandiri. Penelitian hukum normatif ini, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Konsep (*Conseptual Approach*), yaitu mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan mencari asas-asas, doktrin –doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang Tinjauan yuridis terhadap tipiring pencurian yang terjadi di PT. Masuba Citra mandiri.<sup>15</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>16</sup>Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, perundang-perundangan, internet, skripsi, tesis, disertasi dan data-data lain yang berhubungan dengan penulisan. Bahan hukum primer, berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma Tentang Tipiring. Bahan hukum sekunder, berupa: Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian; Makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian; Artikel yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, berupa: Kamus; Ensiklopedi; Bahan referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 15

<sup>15</sup>Sunggono Bambang,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.118

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 17

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.<sup>17</sup>

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>18</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting disektor pertanian dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang memerlukan kegiatan pemeliharaan yang baik, untuk kegiatan pupuk saja biaya yang dikeluarkan perusahaan mencapai 30% dari hasil produksi yang diperoleh. Sehingga dalam kegiatan pemeliharaan harus diperhatikan dengan baik, selain itu kegiatan pemeliharaan sangat berpengaruh penting dalam keberhasilan perkebunan. Kegiatan pemeliharaan dalam suatu perusahaan perkebunan berjalan dengan baik maka dibutuhkan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam bidang tersebut.

PT Masuba Citra Mandiri (selanjutnya disingkat PT. MCM) adalah perusahaan swasta nasional yang bernaung dibawah Bumitama Gunajaya Agro Group (BGA Group) yang berpusat di Jakarta. PT Masuba Citra Mandiri (MCM) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan tanam 2.307,96 hektar dari total lahan 4000 ha.

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*



Kegiatan manajemen yang ada di PT. Masuba Citra Mandiri tentang pemeliharaan kelapa sawit terbagi menjadi empat kegiatan pemeliharaan, yaitu BMS (*BGA Manuring System*) merupakan kegiatan manajemen dalam bidang pemupukan, BSS (*BGA spraying system*) adalah kegiatan manajemen dalam bidang penyemprotan, pemeliharaan manual adalah manajemen dalam bidang perawatan manual, dan manajemen pemeliharaan setelah panen.

Dalam melaksanakan kegiatan manajemen perlu dilakukan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Semua kegiatan yang ada di PT. MCM didasari dengan perencanaan yang telah dibuat perusahaan (SOP), dan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dalam kegiatan di lapangan adanya perbedaan dengan SOP yang telah ditetapkan. Kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaannya seperti pada kegiatan BMS adalah cuaca dan transportasi, pada kegiatan BSS kendalanya adalah hujan.

Sejarah PT.MCM, pada awalnya masyarakat ujung batu sekitar (melalui Pemkab Rohul) mencari investor supaya bersedia berinvestasi (membangun PKS) di wilayah rokan hulu berlokasi di daerah ujung batu sekitar, maka dari itu Bapak Lim Gunawan menginvestasikan/ membangun sebuah pabrik kelapa sawit, yaitu pabrik kelapa sawit yang bernama PT.Rohul Sawit Industri, seiring dengan perjalanan dan regulasi Pemerintah yang mewajibkan setiap pabrik kelapa sawit harus memiliki kebun inti, maka dari itu PT.RSI berusaha memenuhi regulasi Pemerintah mencari lahan untuk dijadikan kebun inti dan plasma yang berlokasi di Kecamatan Pendalian IV Koto dengan luas 2.300 Ha dengan pola 40/60 (plasma 40%, inti 60%) itulah sejarah berdirinya PT. Citra Macuba Mandiri.

Adapun Struktur Organisasi PT. MCM adalah sebagai berikut :

- 1.Regional Head : Torang M Nababan
- 2.Area Control : Moh Nur Adiyaksa
- 3.Estate Manager : Ilman Syarif
- 4.Asisten Devisi I : Agung Pramono
- 5.Asisten Devisi II : Suwarsono Padang
- 6.Asisten Devisi III : Wahyudi
- 7.Head ADM : Asep Zainal
- 8.Asst sustainalibity : M Furqan
- 9.Asst CSR. : Syahrrial S

10. Asisten QC : Trigen Simbolon
11. Asisten traksi : Angkun

Sedangkan jumlah karyawan sebanyak 320 orang

### **Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit di PT.Masuba Citra Mandiri**

1. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penyelesaian terjadinya tindak pidana ringan pencurian tandan buah sawit di PT.Masuba Citra Mandiri, saya berangkat dari terbitnya peraturan mahkamah agung No. 2 Tahun 2012 ini dengan pertimbangan<sup>19</sup> :
  - a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannyapasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidanayang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
  - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
  - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;

---

<sup>19</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, "Saksi sosok yang Terlupakan Dalam Sistem Peradilan Pidana". (Koalisi perlindungan Saksi dan Elsam, 2006), hlm. 54

- d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu makaseluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
  - e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>20</sup>
2. Makna diterbitkannya peraturan mahkamah agung ini sangatlah mengedepankan yang namanya keadilan, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, maka Perma ini diterbitkan. Dalam BAB I Tindang Pidana Ringan dalam Pasal 1, Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penafsiran tambahan ini adalah mengidentifikasi yang dulunya hanya berbunyi Rp.250 dan setelah terbitnya PERMA ini menjadi Rp. 2.500.000., sehingga dapat dikatakan untuk mencapai namanya keadilan digunakanlah angka terbaru yang terdapat dalam Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Selanjutnya dalam Pasal 2 mempunyai ketentuan bahwa<sup>21</sup> :
  3. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Disini sangat dijelaskan untuk melakukan proses penyelesaiannya harus dilihat dari nilai barang yang menjadi objek permasalahan tindak pidana yang dilakukan.
  4. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

---

<sup>20</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

<sup>21</sup>Ary Brotodihardjo, "Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana", <http://aryjoewono.blogspot.com>, di kases pada tanggal 01 Agustus 2021.

5. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Dari penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2102 ini memberikan gambaran bahwasanya pemberian hukuman terhadap pencurian tindak pidana ringan diselesaikan dengan biaya ringan, cepat dan sederhana, artinya diberikan hakim tunggal dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk prosedur pelaksanaannya terdapat dalam pasal 205-210 KUHAP yang mana<sup>22</sup> :

- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;
- 2) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya;
- 3) Beritahukan / Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya; (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik);
- 4) Perlu ditanya apakah terdakwa ada Keberatan terhadap dakwaan(maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada, putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak , dengan pertimbangan misalnya:”... oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian...”<sup>23</sup>
- 5) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi; Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah; Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
- 6) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan terdakwa;
- 7) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisiteir Penuntut Umum);
- 8) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan ( atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan;
- 9) Hakim menjatuhkan putusannya.

---

<sup>22</sup>Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), hlm 32

<sup>23</sup>Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), hlm. 32

Jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “ ...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana...”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan). Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tindak pidana ringan ini, yakni dilihat dari segi<sup>24</sup>:

- a. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 Ayat (1) KUHAP):
  - Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 Ayat (1) KUHAP);
  - Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983)
- b. Dasar Hukum pemeriksaan tipiring<sup>25</sup>
  - Dasar Hukum diatur dalam Bab Keenam Paragraf 1 Pasal 205-210 KUHAP;
  - Bagian Kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian Kedua (Memutus sengketa wewenang mengadili), dan Bagian Ketiga (Acara Pemeriksaan Biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraf 1 diatas;
  - Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 Ayat (1) KUHP;
  - Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo SEMA No 18 Tahun 1983

---

<sup>24</sup>Aziz Machmud, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm.34

<sup>25</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 5

c. Putusan Perkara Tipiring<sup>26</sup>

- Tidak dibuatkan Surat Putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera ybs. (Pasal 209 Ayat (1) KUHAP);
- Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari Terdakwa;<sup>27</sup>
- Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP);
- SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara Tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik Tipiring maupun Lantas) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa (*verstek*) dan “pasal 214 KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan Acara Cepat;
- Terhadap Putusan *Verstek* sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut :
  - a) Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/*verzet*;
  - b) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan, perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa;
  - c) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi

---

<sup>26</sup>Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Fasih, 2009), hlm. 21

<sup>27</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), hlm. 41.

Adanya prosedur yang dilalui dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada *das seinnya*, banyak perkara tindak pidana ringan ini diselesaikan tanpa adanya proses peradilan, padahal proses ini memberikan efek jera dan dapat meminimalisir pencurian tandan buah sawit ini.<sup>28</sup>

Di PT.Masuba Citra Mandiri sering terjadi pencurian tandan buah sawit. Tandan buah sawit yang dicuri oleh warga kampung bahkan diluar warga kampung sekitaran PT.Masuba Citra Mandiri sering diselesaikan tanpa aturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di KUHP ini. Memang yang dicuri terkadang tidak senilai Rp.2.500.000 dua juta lima ratus ribu rupiah, namun jika telah sering terjadi, membuat Pemilik PT. Masuba Citra Mandiri menjadi tidak aman. Dengan demikian Penyelesaian terjadinya tindak pidana ringan pencurian tandan buah sawit di PT.Masuba Citra Mandiri selalu diselesaikan di bawah tangan.Tentunya faktor yang mempengaruhi penyelesaian dibawah tangan banyak sekali, salah satunya pihak perusahaan merasa iba dan berbesar hati sehingga memberikan toleransinya. Berikut data pencurian yang terjadi PT.Masuba Citra Mandiri :

Tabel.1

No	Nama	Jumlah Yang diambil	Keterangan
1.	Budi Prambanan dan dkk	100,2Kg	Budi dan kawan kawan melakukan pencurian sebanyak 100 Kg pada malam hari,dan diketahui oleh security lalu dibawa kekantor. Budi melakukan pencurian dengan 2 orang kawannya yang tertangkap hanyalah Budi yang berumur sudah 23 tahun
2.	Suyatno dkk	250,10Kg	Merupakan karyawan yang bertugas mendodos tidak memasukan kedalam mobil pengangkut melainkan sudah meletakkan ke mobil lain untuk dialihkan, dan pada saat itu

<sup>28</sup>M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 2016), hlm. 64.

			ketahuan dan kemudian di proses kembali
3.	Frengki	50,3 Kg	Warga sekitar beraksi pada malam hari dan beumur 25 tahun, mencuri untuk iseng saja mencari uang tambahan buat malam mingguan
4.	Asat Ismail	303,4 Kg	Asat Ismail melakukan pencurian dengan dibantu dua orang ketika malam hari juga, modusnya untuk membeli minuman keras, maka melakukannya pencurian, dan selesai kembali diluar pengadilan,mereka hanya mengembalikan hasil curian
5.	Efri Ariadi	75,12 Kg	Pencurian yang dilakukan dengan sendiri saja, dan tidak mau mengembalikan hasil curian,setelah diintrogasi kerumah yang bersangkutan dia melarikan diri, dan tandan buah sawit tersebut telah terjual kepada orang lain dan barang bukti tidak didapati.

Dari data yang didapat sampai dengan saat ini yang masih ada hanya 5 pencurian itu yang terjadi, dan setelah diamati selalu selesai di luar pengadilan. Padahal jika ditelaah lebih dalam perusahaan banyak mengalami keruiban baik materil maupun immaterial. Sehingga menurut Peneliti penyelesaian ini tidak efektif, padahal undang-undang telah mengatur dengan sangat seksama. Modusnya semua adalah ekonomi. Ini tentu harus diselesaikan dengan baik agar tindak pidana ringan ini tidak terjadi dikemudian hari.

Jika menggunakan efektifitas dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak diterapkan dengan efektif, ini jelas sangatlah dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di PT. Masuba Citra Mandiri, karena pernah salah satu dari yang dibahas dibawa kelaporan kepolisian, namun prosesnya sangat lama, dan hasil tiba tiba keluar surat penghentian penyidikan, ini membuat dari pihak perusahaan sangat kesal sekali, sementara pihak PT. MCM melihat untuk jangka yang panjang, agar dapat bekerja dengan aman, akan tetapi dengan melihat pencurian disini, membuat pihak PT. MCM sangat jengkel. Ketika wawancara dibagian Humas PT. Masuba Citra Mandiri, Bapak Nainggolan menyatakan bahwa Kerap kali terjadi pencurian tandan buah sawit di



Perusahaan Terbatas. Macam ini membuat pihak PT.MCM sangat geram sekali, namun karena warga butuh biaya makanya dilakukan jalur seperti ini, yakni penyelesaian diluar *litigasi*, dengan Pihak PT. MCM memberikan maaf kepada pelaku, dan tandan buah sawit tersebut dikembalikan kepada PT. MCM Efektifitas hukum disini tidak terwujud, dapat dilihat dari intensi kepolisian yang berleha-leha, ditambah dari budaya masyarakatnya disini yang sangat keras, dimana jika tidak memiliki uang maka ia melakukan perbuatan kejahatan yang mana melakukan pencurian yang bukan haknya. Ini sering bergulir terjadi di masyarakat sekitar. Namun ada juga sebahagian budaya yang mana warga yang telah berkecukupan tetap saja melakukan pencurian, ini adalah bahagian ketidak syukuran manusia tersebut. Dari semua ini maka penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di PT.MCM dilakukan diluar pengadilan dengan *negosiasi*.

Sebenarnya tidak masalah penyelesaian seperti ini, namun tidak tepat, karena hakiknya pidana berbicara tentang siapa, bagaimana dan mampukah dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 belum efektif dalam melakukan penerapannya di PT.MCM.

Wawancara terhadap Suyatno yang merupakan karyawan sampai dengan saat ini, tetap masih bekerja, karena disatu sisi pihak PT.MCM meminta untuk ganti rugi disatu sisi lagi adalah kemanusiaan. Oleh sebab itu, perusahaan banyak mengambil kebijakan kemanfaatan, namun jika dimanfaatkan terus, maka usaha menjadi tidak stabil. Maka seharusnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini semestinya dilaksanakan agar atau upaya memberikan efek jera kepada yang suka melakukan pencurian.

### **Kendala Dalam Penyelesaian Terjadinya Tindak Pidana Ringan Pencurian Tandan Buah Sawit di PT. Masuba Citra Mandiri**

Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat darisisi semangat dilahirkan peraturan yang berlaku secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Sehingga, waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma ini. Hal ini dikarenakan selain adanya sikap yang pro terhadap kelahiran Perma ini, juga muncul kelompok yang kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum di

negeri ini. Pandangan yang kontra akan kelahiran Permaini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan meningkatnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000,00.

Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHAP tentang Tipiring itu sendiri. Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan dalam KUHAP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Perma tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Perma tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh MA seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara MA, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya.

Masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara. Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah parapelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan tidak adanya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa parapelaku Tipiring tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Maka dengan ini pada RUU KUHP dan KUHAP perlu dirumuskan kembali secara lebih mendalam, agar pelaku tipiring mendapatkan jaminan perlindungan hak yang adil sebelum diputuskan oleh pihak yang berwajib untuk ditahan atau tidaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun yang menjadi hambatan-hambatannya adalah :

1. Para penegak hukum kurang mengetahui Perma tersebut;
2. Para penegak hukum lebih fokus kepada perdamaian bukan kepada penghukuman;
3. Korban terlalu beritikad baik sehingga menempuh jalur damai;
4. Budaya masyarakat yang suka mencuri, apabila tidak memiliki uang;
5. Masyarakat yang sebagian telah menjadi kebiasaan untuk melakukan pencurian;

6. Hasutan kawan ikut serta dalam melakukan pencurian tandan buah sawit;
7. Penanganannya kurang serius;
8. Sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum sangat minim;
9. Ekonomi masyarakat sekitar belum mencapai titik kesejahteraan;
10. Taraf pendidikan masyarakat disekitar PT.MCM masih dibawah SMP.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan pembahasan yang sangat dalam dan terperinci, maka saatnya tibalah penulis untuk melakukan kesimpulan setelah melakukan jawaban untuk permasalahan dalam penelitian ini. Adapaun kesimpulannya terdiri dari :

- 1) Penyelesaian terjadinya tindak pidana ringan pencurian tandan buah sawit diPT.Masuba Citra Mandiri belum mewujudkan efektifitas hukum, terlebih dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam kuhp terhadap pencurian pada PT.MCM. Hal tersebut dapat dilihat pencurian-pencurian yang terjadi yang objeknya buah tandan sawit terutama di PT. Masuba Citra mandiri hanya diselesaikan dengan kebijakan perusahaan saja, sehingga sering kali setelah diselesaikan dengan kebijakan perusahaan tetap saja terulang kembali pencurian-pencurian tersebut, sehingga tidak memberikan sanksi atau efek jera terhadap pelaku-pelaku pencurian tersebut. Seharusnya tindak pidana ringan pencurian tersebut, harus tetap diadili dan diputuskan pengadilan, karena dengan begitu ada sanksi yang diberikan kepada si pelaku, akan tetapi jarang sekali penyelesaian tandan buah sawit ini dilakukan sedemikian halnya, yang sering terjadi diselesaikan dengan upaya perdamaian.
- 2) Kendala dalam penyelesaian terjadinya tindak pidana ringan pencurian tandan buah sawit di PT. Masuba Citra Mandiri
  - a. Para penegak hukum kurang mengetahui Perma tersebut;
  - b. Para penegak hukum lebih fokus kepada perdamaian bukan kepada penghukuman;
  - c. Korban terlalu beritikad baik sehingga menempuh jalur damai;
  - d. Budaya masyarakat yang suka mencuri, apabila tidak memiliki uang;
  - e. Masyarakat yang sebagian telah menjadi kebiasaan untuk melakukan pencurian;
  - f. Hasutan kawan ikut serta dalam melakukan pencurian tandan buah sawit;

- g. Penanganannya kurang serius;
- h. Sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum sangat minim;
- i. Ekonomi masyarakat sekitar belum mencapai titik kesejahteraan;
- j. Taraf pendidikan masyarakat disekitar PT.MCM masih dibawah SMP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Anonim, "Tinjauan tindak pidana pencurian", <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diunduh pada tanggal 07 Agustus 2021
- Anonim, <http://www.riau24.com/berita/baca/68638-karena-beberapa-tandan-buah-sawit-empat-warga-desa-ini-ditahan>, di kases pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Anonim, <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=124077&judul=Diduga%20Curi%2017%20Tandan%20Sawit%20di%20PTPN%20V%20Tandun,%20Dua%20Warga%20Rohul%20Diciduk%20Polisi>, di kases pada tanggal 03 Agustus 2021.
- Anonym, <http://aryjoewono.blogspot.com>, di kases pada tanggal 01 Agustus 2021
- Anonym, <http://beritatrans.com/2017/01/14/ma-ubah-perma-untuk-percepat-anonim-penye;esaoian-perkara-pelanggaran-lalin/> di kases pada tanggal 05 Agustus 2021.
- Anonym, <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, di kases pada tanggal 07 Agustus 2021.
- Anonym, <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, di kases pada tanggal 09 Agustus 2021.
- Anonym, <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=124077&judul=Diduga%20Curi%2017%20Tandan%20Sawit%20di%20PTPN%20V%20Tandun,%20Dua%20Warga%20Rohul%20Diciduk%20Polisi>, di kases pada tanggal 11 Agustus 2021.
- Anonym, <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, di kases pada tanggal 10 Agustus 2021.
- Bambang. Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015)
- Bassar. M. Sudrajat, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 2016)
- Brotodihardjo. Ary , "Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana", <http://aryjoewono.blogspot.com>, di kases pada tanggal 01 Agustus 2021.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Gosita. Arif, *Viktimologi dan KUHAP*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007)
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Kansil, *Latihan ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2017).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Lamintang dan Lamintang. Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- M. Arief Mansur. Dikdik dan Gultom. Elisatris , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Machmud. Aziz, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali, 2010)
- Maulana. Azmi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2012).
- Mertokusumo. Sudikno, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Atma, 2011)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Muhammad Alfiansyah. Andi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2013)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Fasih, 2009)
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011)
- Perma No. 2 Tahun 2012 tentang
- Prodjodioro. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2010).
- Salah. Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013).
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010)
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Soekanto. Soerjono, *Penegakan Hukum*, (Bandug: Bina Cipta, 2013).
- Supriyadi Widodo Eddyono, “Saksi sosok yang Terlupakan Dalam Sistem Peradilan Pidana“. (Koalisi perlindungan Saksi dan Elsam, 2006)
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003)
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Waeharima. Harry, *Tinjauan Yuridis terhadap Maraknya Aksi Balapan Liar di Kota Makassar*, (Makasar: Salemba Makassar, 2011)
- Winarno. Dwi, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)